

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1963
TENTANG
PINJAMAN OBLIGASI OLEH BANK/PERUSAHAAN/BADAN PEMERINTAH
MAUPUN SWASTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa investasi-investasi dibidang pembangunan wajib disesuaikan dengan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan politik moneter Pemerintah;
- b. bahwa untuk penertiban penarikan modal dari masyarakat yang dilakukan oleh badan/perusahaan/bank milik Pemerintah maupun Swasta dengan mengadakan pinjaman obligasi untuk usaha-usaha investasi dibidang pembangunan perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengeluaran surat-surat obligasi tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 7 jo. pasal 22 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40);
3. Keputusan Presiden R.I. No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 tentang, Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/ Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta sebagai berikut ;

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

- a. Pinjaman obligasi, ialah pinjaman uang yang dilakukan dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat-surat obligasi dalam bentuk apapun juga yang berjangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.
- b. Bank Pemerintah, ialah bank-bank yang didirikan oleh Pemerintah dan juga Bank-bank Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962/ No. 59).
- c. Perusahaan/Badan Pemerintah, ialah :
 - perusahaan dan badan yang didirikan oleh Pemerintah dan berbentuk badan hukum, dan
 - juga daerah Swatantra.

Pasal 2.

Untuk mengeluarkan surat obligasi termaksud dalam pasal 1 semua bank/perusahaan/badan Pemerintah maupun Swasta harus mendapatkan izin menurut cara-cara yang ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan.

Pasal 3.

Untuk memperoleh izin termaksud dalam pasal 2 bank/perusahaan badan Pemerintah maupun Swasta diwajibkan untuk menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. anggaran dasar/akte pendirian beserta perubahan-perubahannya;
- b. nama para anggota direksi dan anggota dewan pengawas/komisaris beserta alamatnya;
- c. laporan dan neraca tahunan serta perhitungan laba-rugi dari 2 (dua) tahun yang terakhir;
- d. prospektus serta tujuan dan rencana penggunaan pinjaman selengkapnya dan rencana pelunasannya;
- e. keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hasil-hasil yang diharapkan dari penggunaan pinjaman tersebut;
- f. contoh dari surat obligasi yang akan dikeluarkan, yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan cukup tanggungan terhadap pemalsuan.

Pasal 4.

Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 1 harus membuat antara lain :

- a. tanggal dan nomor Surat Izin termaksud dalam pasal
- b. pasal-pasal terpenting dari pada syarat-syarat pinjaman termaksud dalam pasal 3.

Pasal 5.

Hasil-hasil dari penarikan modal dengan jalan mengadakan pinjaman obligasi hanya dapat digunakan untuk investasi- investasi dibidang pembangunan dalam rangka Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan politik moneter Pemerintah.

Pasal 6.

Bank/perusahaan/badan Pemerintah maupun Swasta yang telah mengeluarkan surat obligasi sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini diwajibkan untuk melaporkan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan mengenai pengeluaran tersebut disertai penjelasan-penjelasan selengkapnya, satu dan lain hal dengan memperhatikan pokok-pokok yang tercantum dalam pasal 4.

Pasal 7.

Hal-hal lain yang perlu diatur guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 1963.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 1963
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 6 TAHUN 1963
tentang
PINJAMAN OBLIGASI OLEH BANK/PERUSAHAAN/BADAN PEMERINTAH
MAUPUN SWASTA.

PENJELASAN UMUM.

Pada akhir-akhir ini tampak usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dari badan-badan/perusahaan-perusahaan milik Pemerintah maupun swasta untuk menarik modal dari masyarakat sebanyak-banyaknya dengan jalan mengadakan pinjaman obligasi.

Dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari pada pengeluaran surat-surat pinjaman obligasi termaksud, perlu kiranya diusahakan agar supaya hasil-hasil dari pinjaman obligasi tersebut dapat disalurkan guna investasi-investasi dibidang pembangunan yang sejalan dengan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam rangka Ekonomi Terpimpin.

Berhubung dengan itu Pemerintah perlu mengetahui dengan sejelas-jelasnya jurusan dari investasi yang dilakukan oleh badan/perusahaan tersebut, oleh karena secara kwalitatif investasi-investasi tersebut, mempunyai arti yang penting dalam pelaksanaan politik moneter Pemerintah yaitu sebagai usaha untuk menjamin pelaksanaan politik Pemerintah dalam rangka haluan Negara (Manipol).

Disamping itu untuk melindungi keamanan dari uang yang ditanamkan dalam obligasi-obligasi tersebut khususnya terhadap obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh badan/perusahaan/swasta, perlu diketahui tentang bonafiditas dari badan/perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut dan mengetahui kemungkinan- kemungkinan yang dapat dicapai oleh badan/perusahaan tersebut dikemudian hari.

Untuk keperluan ini dengan sendirinya diperlukan sekedar bahan-bahan mengenai perusahaan tersebut yang harus diketahui oleh penanam uang tersebut. Dalam hubungan ini Pemerintah wajib memberikan bantuan dalam penilaian dari bahan-bahan tersebut dengan jalan mengharuskan perusahaan/badan yang akan mengeluarkan surat-surat obligasi tersebut meminta ijin terlebih dahulu kepada pemerintah. Izin ini hanya merupakan satu usaha saja dari pemerintah dalam rangka penertiban tersebut diatas dan sekali-kali tidak boleh ditafsirkan pemberian garansi dari

Pemerintah.

Juga badan/badan perusahaan-perusahaan Pemerintah diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah apabila akan mengadakan pinjaman obligasi.

Hal ini disebabkan oleh karena pada akhirnya Pemerintah turut bertanggung-jawab bila atas akibat dari pengeluaran surat-surat obligasi tersebut, terhadap masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu dalam peraturan ini ditetapkan bahwa usaha mengadakan pinjaman obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin. Tentang Permintaan izin termaksud akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2 dan 3.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 4.

Dalam pasal ini ditetapkan syarat-syarat yang sekurang-kurangnya harus dicantumkan dalam surat-surat obligasi yang dikeluarkan dengan maksud agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan terang syarat-syarat pokok dari pinjaman obligasi tersebut yang ditetapkan oleh badan/perusahaan/bank yang bersangkutan dan apakah pinjaman obligasi itu telah mendapat izin dari instansi yang berwenang menurut peraturan ini.

Pasal 5.

Dengan tegas dalam pasal ini ditetapkan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dengan jalan mengadakan, pinjaman obligasi tersebut harus dipergunakan untuk investasi-investasi dibidang pembangunan yang sejalan dengan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan politik moneter Pemerintah. Hal ini berarti bahwa hasil-hasil tersebut tidak boleh dipergunakan untuk usaha-usaha perdagangan dan lain-lain pembiayaan yang berjangka pendek. Berhubung dengan ini Pemerintah c.q. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang bertalian dengan penggunaan dari hasil-hasil pinjaman obligasi tersebut.

Pasal 6.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya Pemerintah mempunyai pendaftaran/keterangan yang lengkap mengenai pengeluaran surat-surat obligasi yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan. Bahan-bahan tersebut dapat dipergunakan dan ditinjau seperlunya dalam rangka penertiban termaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 7.

Pelaksanaan selanjutnya dari pada Peraturan Pemerintah diatur oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan. Dalam mengatur follow-up dari pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dapat mengadakan pembagian tugas antara Menteri-menteri yang dikoordinir olehnya, sepanjang mempunyai sangkut-paut dengan persoalan yang diatur dalam Peraturan ini, dengan maksud agar supaya segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1963 No. 7.

Diketahui
Menteri/Pejabat Sekretaris Negara.

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1963/7; TLN NO. 2526